



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG
LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG
BERHAK ATAU KUASANYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 10 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya [Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, Serta Pasal 6 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rojiyanto
2. Mansur Daud P.
3. Rando Tanadi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Selasa, 10 Januari 2017 Pukul 11.10 – 12.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 9) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rojiyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alldo Fellix Januardy
2. Andre Fitra A.
3. Julio Castor Achmadi

C. Ahli dari Pemohon:

1. Yudi Bachrioktora
2. J. J. Rizal

D. Saksi dari Pemohon:

1. Evi Mariani Sofian

E. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Karsono
3. Bahransyah
4. Sudarsono
5. Iing R. Sadikin Arifin

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Ya, hari ini kami hadir Kuasa Hukum dan juga salah satu Pemohon Pak Rojiyanto. Kita juga membawa dua orang Ahli dan satu orang Saksi.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. DPR tidak hadir, dari Pemerintah yang hadir siapa, saya persilakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Masing-masing saya sendiri Erwin Fauzi. Kemudian di sebelah kiri saya, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian Bapak Bahrunsyah (Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat Kementerian ATR). Kemudian, Bapak Sudarsono (Staf Ahli Bidang Pertanahan Kementerian ATR) dan yang terakhir Bapak Iing R. Sadikin Arifin (Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang). Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. sebelum memberikan keterangan, saya minta untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak Yudi Bachrioktora, S.Sos, dan Pak Rizal saya persilakan maju. Kemudian Saksi Ibu Evi Mariani Sofian. Agak terpisah untuk Ahli dan Saksi. Baik, semuanya beragama Islam, saya persilakan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu sumpahnya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli terlebih dahulu. Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Pemohon, terima kasih. Kepada Pemohon siapa dulu yang akan kita dengar keterangannya apakah Ahli apa Saksi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Kita bisa mulai dari Pak J. J. Rizal. Beliau adalah ahli sejarah penerbit ... Ketua Penerbit Buku Sejarah Komunitas Bambu.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Ahli dulu ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah itu Pak Yudi ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Ya setelah itu Pak Yudi.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan Pak Rizal terlebih dahulu. Mengambil podium di kiri atau kanan silakan.

18. AHLI DARI PEMOHON: J. J. RIZAL

Majelis Yang Terhormat (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya 15 sampai 20 menit (...)

20. AHLI DARI PEMOHON: J. J. RIZAL

Ya, terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maksimal.

22. AHLI DARI PEMOHON: J. J. RIZAL

Majelis Yang Terhormat, saya diundang ke tempat yang mulia ini sebagai sejarawan terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, di bagian menimbang ada kata *keadaan bahaya*. Nah, saya diminta menjelaskan tentang keadaan bahaya tersebut.

Keadaan bahaya ini muncul sebenarnya bukan hal yang baru. Ini istilah yang pada zaman kolonial sudah digunakan pada tahun 1920-an dan pada tahun 1930-an. Dan sohor dengan singkatan SOB, singkatannya adalah staat van oorlog en beleg (negara dalam keadaan perang dan darurat). Kenapa setelah kita merdeka istilah ini dihidupkan kembali? Itu karena memang situasinya dirasakan terutama setelah

penyerahan kedaulatan pada akhir tahun 1949. Itu orang semua berpikir akan mendapatkan keadaan damai, aman, tenteram, tapi kenyataannya malah terbalik.

Kita tahu di buku-buku pelajaran kita di sekolah. Disebutkan aneka macam pemberontakan di lingkup daerah. Masih pada bulan Januari pada tanggal 23, itu di Bandung, Westerling melakukan peperangan hebat membunuh banyak orang. Lalu sekarang dua bulan kemudian Andi Azis melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Kemudian terjadi pula pada bulan yang sama di Minahasa, kemudian terjadi proklamasi dari Republik Maluku Selatan. Dan kita harus ingat pada 17 Agustus Tahun 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan menyisakan pasukan KNIL yang pro kepada Belanda dan membuat dan merencanakan banyak kerusuhan. Nah, situasi ini yang kemudian mulai menghidupkan kembali istilah SOB tersebut.

Nah, situasi ini juga mengakibatkan ekonomi yang sangat buruk, kemudian kelaparan di mana-mana, juga kita melihat suatu keadaan dimana wabah penyakit merajalela. Bukan hanya penyakit seperti busung lapar, gitu, ya, tapi juga penyakit-penyakit sosial.

Nah, penyakit-penyakit sosial ini, terutama tumbuh di kota. Kita harus ingat bahwa setelah penyerahan kedaulatan, urbanisasi menjadi besar sekali, terutama di kota-kota karena masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung mengalami ketakutan karena situasi perang dan pemberontakan.

Jadi, di kota urban meningkat. Misalnya, sebagai contoh di Kota Jakarta. Penduduknya pada tahun 1948, itu hanya 875.000 jiwa. Tapi pada tahun 1952, itu penduduknya meningkat dua kali lipat lebih menjadi 1.750.000 dan ini menimbulkan masalah-masalah yang tidak sederhana karena pemerintah waktu itu mengalami kemiskinan yang luar biasa. Mereka tidak sanggup menyediakan rumah, tidak sanggup menyediakan lahan, dan akhirnya mereka datang, mereka menempati lahan-lahan yang mereka temukan. Di situlah mulai masalah-masalah timbul.

Nah, ini di Kota Jakarta, terutama membuat masalah-masalah yang rumit karena Jakarta bagaimana pun dibayangkan sebagai ibukota harus ada aspek keteraturan, aspek keindahan. Dan ini wilayah-wilayah yang kemudian menjadi penempatan yang disebut sebagai kampung-kampung ilegal, tentu tempat-tempat yang dianggap sangat mengganggu, gitu lho. Tapi yang menarik adalah mereka melakukan pendekatan untuk merapikan kampung-kampung ini tidak dengan tindakan-tindakan kekerasan, mereka datang dan mengajak dialog.

Misalnya ada satu contoh, Jalan Mohammad Hoesni Thamrin itu tidak selesai-selasai dibangun dari tahun 1946 sampai tahun 1953. Hanya sisa beberapa meter saja tidak bisa selesai karena ada kampung yang tidak bisa begitu saja digusur dan diambil tanahnya. Akhirnya, pemerintah kota menempuh jalan berdialog dan memberikan

kompensasi mencari lahan baru. Mereka dipindahkan ke Keboh Sayur dan Dukuh Atas. Tapi, pemukim ilegal ini pada tahun 1952, itu jumlahnya ... daerah-daerah pemukim ilegal itu penduduknya sampai jumlahnya 30.000, tahun 1957 meningkat menjadi 70.000.

Nah, penanganan dengan cara-cara seperti di Jalan Mohammad Hoesni Thamrin pada tahun 1955 setelah pemilu, itu berubah secara total. Karena apa? Karena pemerintah kota menemukan alasan baru. Alasan barunya adalah keadaan darurat atau SOB yang kita tahu diterapkan, diberlakukan pada tahun 1950-an awal.

Nah, yang awalnya ini hanya berlaku di wilayah-wilayah di luar kota, kemudian masuk kota digunakan sebagai alat untuk tidak lagi melakukan negosiasi, tapi langsung mengambil alih lahan.

Nah, yang menarik adalah kita punya contoh bahwa Bung Karno adalah salah satu orang yang mendukung habis-habisan pemberlakuan dari SOB atau keadaan bahaya. Bahkan dia melakukan Dekrit Tahun 1959, tanggal 5 Juli, hari Minggu, itu berdasarkan keadaan bahaya tersebut. Tapi, Bung Karno dalam konteks ketika dia punya ide besar membangun Stadion Senayan Gelora Bung Karno, dia tidak melakukan tindakan dengan menggunakan alasan SOB. Tapi, dia mendatangi kampung Senayan, dibantu oleh ketua kampung, bapaknya Pak Firman Muntaco, salah seorang sketsa sastrawan Jakarta, untuk dipertemukan dengan orang kampung dan menjalani praktik seperti dilakukan pada tahun 1953. Diajak dialog orang kampung, kemudian disetujui apa saja yang mesti harus dilakukan. Pertama, harus dikompensasi, diganti lahan yang diambil. Kedua, mereka disediakan lahan baru. Bahkan, pohon-pohonnya yang produktif juga diganti, dan nama kampung tempat dia pindah di daerah Tebet, gang-gang, dan jalannya disesuaikan, disamakan dengan nama kampung ketika masih di Senayan. Tapi, praktik ini tidak berjalan seperti yang Bung Karno bayangkan karena kemudian Walikota Sudiro misalnya dengan alasan SOB tersebut keadaan bahaya melihat jalan untuk menertibkan kota dengan cara kekerasan. Dialah orang pertama yang berde ... terinspirasi oleh SOB itu menciptakan polisi pamong praja.

Nah, pada tahun 1963 wali ... Gubernur Sumarno yang dokter angkatan darat juga menggunakan SOB untuk mengambil lahan untuk keperluan penanggulangan masalah banjir di Pluit dan pengadaan proyek rekreasi kawasan Ancol. Nah, ini juga menimbulkan konflik karena wali ... gubernur menggunakan keadaan bahaya. Nah, jadi konteks negara dalam keadaan bahaya ini sebenarnya ada umurnya, ada waktunya, ada lifetime-nya, tapi pada kenyataannya undang-undang ini terus hidup dan dijadikan alasan praktik yang sebenarnya bersamaan dengan dibentuknya Kementerian Agraria pada tahun 1957, otomatis praktik-praktik pengambilan tanah dengan cara denga ... mengguna ... berbasis pada keadaan darurat, otomatis sebenarnya tidak berlaku lagi.

Berikut be ... begitu juga ketika Undang-Undang Pembaharuan Agraria diberlakukan pada Tahun 1960 yang mengatur secara jelas bagaimana pengalihan lahan itu, itu seharusnya undang-undang yang berbasis pada keadaan bahaya tidak berlaku lagi. Saya pikir Bung Karno melakukan praktik politik secara langsung ketika mengambil lahan di Senayan itu menunjukkan bahwa dia memang mendukung SOB, tapi praktik SOB atau keadaan bahaya digunakan untuk mengambil tanah rakyat adalah praktik yang keliru karena secara esensial bagi Bung Karno itu punya kecenderungan menurunkan kadar hukum dan rule of law dasar hukum adalah hak asasi manusia. Buat Bung Karno ini tidak boleh dilanggar karena itu Bung Karno melakukan praktik yang bertolak belakang sekali dengan sikap politik, dia mendukung SOB dalam konteks pengambilan lahan dan dia contohkan dengan baik di Senayan.

Begitu juga dilakukan oleh Bung Hatta. Bung Hatta sempat berkonflik dan marah kepada Walikota Sudiro dan Walikota Sumarno, dia sudah tidak menjadi wakil presiden, dia sudah mundur dari tahun 1952 ... tahun 1956, tapi ketika ada penertiban taha ... pemukiman-pemukiman yang dianggap ilegal dan dianggap mengambil ... menduduki tanah negara dan mereka diperlakukan seperti tidak layak, tidak diuwongke, Bung Hatta itu marah dan mengatakan harusnya mereka diperhatikan karena mereka memanfaatkan guna sosial dari tanah yang tidak dimanfaatkan oleh negara.

Kedua, bagi Bung Hatta yang terpenting adalah mereka ini manusia Indonesia yang dijanjikan oleh kemerdekaan kita untuk punya rumah, untuk punya tanah, jadi kalau mereka tidak punya rumah, tidak punya tanah itu berarti kerja kita kurang maksimal, kurang baik. Mereka adalah mesin peringatan supaya kita bekerja lebih giat lagi. Itu yang dilakukan oleh Bung Hatta ketika terjadi pengambilan lahan oleh wa ... Gubernur Sumarno dan praktik polisi pamong praja yang keras pada masa Sudiro. Terima kasih, Majelis yang terhormat.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Rizal, silakan duduk terlebih dahulu.
Kemudian sekarang giliran Pak Yudi, saya persilakan.

24. AHLI PEMOHON: YUDI BACHRIOKTORA

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Terhormat. Izinkan saya memberi beberapa penjelasan mengenai keterkaitan sejarah terutama dalam mengenai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Saya hanya akan memberi beberapa penjelasan tambahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizal. Terutama mengenai pertama, kondisi keadaan bahaya yang menjadi konsideran utama di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tersebut.

Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rizal, sebenarnya status SOB atau staat van oorlog en beleg itu, itu bukan hal yang baru di dalam sejarah kita. Tahun 1336 pemerintah kolonial juga sudah mulai mempergunakan itu terutama ketika menghadapi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rizal, beberapa gejolak-gejolak pergolakan masa di tahun 1920 hingga tahun 1930-an sehingga Pemerintah Kolonial menggunakan ide rust en orde atau ketertiban dan keamanan sebagai bagian dari upaya mereka menghentikan segala sesuatu yang bisa mengancam keberadaan Negara Kolonial Hindia-Belanda. Nah, dalam sejarahnya kemudian tahun 1946 Bangsa Indonesia kembali juga menggunakan karena dalam masih dalam posisi revolusi hingga tahun 1957. Untuk undang-undang yang digunakan tidak lagi yang digunakan adalah SOB pada tahun 1936, tapi dibuat baru pada tahun 1957, ketika menghadapi banyak pergolakan-pergolakan politik di berbagai daerah yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Rizal.

Nah, yang menarik sebenarnya pada tahun 1957 hingga tahun 1960, di sini yang perlu saya ... yang perlu saya tambahkan adalah ini bukan semata-mata hanya kepentingan keadaan bahaya, negara terancam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi internal, segala pergolakan, pemberontakan, maupun bencana alam, tapi pada tahun 1957 hingga tahun 1960, ini juga merupakan bagian dari pergulatan politik internal kita, baik politik internal yang dilakukan oleh Presiden Soekarno maupun juga oleh kepentingan Angkatan Darat.

Perlu saya sampaikan bahwa dengan kelahiran undang-undang peraturan pengganti ... peraturan pengganti (suara tidak terdengar jelas) 1960 ini awalnya jika ditercermati baik pasal per pasal, yang digunakan adalah di lapangan agraria terutama untuk kepentingan pengambilalihan kembali sejumlah tanah-tanah yang digunakan untuk perkebunan. Yang kemudian pada tahun 1957 hingga tahun 1959, kita kenal dengan yang namanya era nasionalisasi.

Jadi, kepentingan ekonomi politik itu sangat bersanding erat dengan segala pergulatan politik yang ditimbulkan oleh pemberontakan-pemberontakan di daerah pada tahun 1950-an. Nasution mengakui hal itu bahwa sebenarnya ketika keterlibatan berupaya untuk menghentikan segala pemberontakan di daerah, secara tidak langsung, Angkatan Darat terutama, juga memasuki ruang yang lain, yaitu ruang ekonomi. Dimana mereka mengambil alih semua perusahaan-perusahaan, tanah-tanah perkebunan yang dimiliki oleh Belanda maupun yang dimiliki Belanda-Indonesia usahanya.

Nah, landasan pada masa itu, kenapa ini juga bekerja (suara tidak terdengar jelas), itulah yang saya kira tidak tepat. Pertama karena dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960, itu sebenarnya berhenti ketika tidak lagi dikatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Penggunaan kata *bahaya* di sini, ini harus secara serta-merta, harus berdasarkan pemerintah yang diambil oleh kepentingannya oleh

presiden, setelah bermusyawarah dulu. Dan keadaan ini tidak berlaku manakala digunakan oleh pemerintah setingkat gubernur, jika tidak ada perintah dari presiden untuk menentukan wilayah tersebut, daerah tersebut atau kita sebut saja Jakarta dalam kondisi bahaya, hingga harus diberlakukan hingga sekarang..

Pada tahun 1960 ketika UUPA ditetapkan, saya masih ingat ada satu kutipan dari pidato Bapak Sadjarwo, waktu itu Menteri Agraria yang mengatakan bahwa salah satu hal yang paling penting bahwa kita ingin mengganti proses ... ingin mengganti Undang-Undang Agrarische Wet masa kolonial dengan UUPA adalah negara mengambil ... memang negara mengambil alih kewenangan tersebut, tapi untuk dipergunakan sebaik-baiknya kepentingan masyarakat. Berbeda pemahaman dalam Domein Verklaring yang ada di dalam Agrarische Besluit. Pemahaman ini yang kemudian sebenarnya juga digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 50 bahwa tanah dikuasai oleh negara, tapi dalam pengertian kondisi sejarah pada masa itu untuk mengambil alih seluruh kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah ... maaf, yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda maupun juga perusahaan gabungan antara Belanda dan Indonesia. Fungsinya adalah untuk kembali memberi ruang ekonomi pada kita.

Ini yang saya perlu beri penjelasan. Dan jika kemudian digunakan pada saat ini, saya kira tidak lagi tepat Undang-Undang Tahun[Sic!] 51, 1960 ini. Pertama, kita tidak dalam kondisi bahaya. Dan kedua, undang-undang ini justru memberi peluang secara politik pada tahun 1957 hingga 1960-an memberi ruang secara politik untuk tumbuhnya undang-undang yang berwatak otoritarian. Sementara kira ketahui pada tahun 1998, kita sudah berusaha untuk lepas dari kondisi negara yang berwatak otoritarian.

Dengan begitu, saya kira, jika kita memang ingin memperbaiki perundang-undangan, ini adalah salah satu bentuk perundang-undangan yang harus kita cermati ulang, jangan-jangan kita memberi peluang bagi kewenangan di daerah secara tidak langsung untuk bertindak secara otoritarian. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Bachri. Terima kasih.

Ibu Evi Mariani, saya persilakan. Ibu seorang wartawan, ya? Baik, silakan.

26. SAKSI DARI PEMOHON: EVI MARIANI SOFIAN

Saya ada slide, tapi boleh, bisa belakangan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Nama saya Evi Mariani Sofian, saya juga dikenal dengan nama Evi Mariani saja. Saya seorang wartawan dan saat

ini saya adalah redaktur di harian berbahasa Inggris di The Jakarta Post. Saya telah menjadi wartawan selama kurang lebih 15 tahun dan pada tahun 2003 dan 2004 saya meliput belasan penggusuran di Jakarta yang saat itu dilakukan di bawah pemerintahan Gubernur Sutiyoso. Saya meliput sendiri penggusuran komunitas nelayan di Kali Adem Muara Angke, penduduk di dekat Taman Anggrek yang sekarang menjadi Podomoro City, warga Jakarta di Waduk Ria Rio di Jakarta Timur, dan beberapa tempat lainnya.

Pada tahun 2014 hingga tahun 2016, saya menjadi redaktur desk perkotaan di The Jakarta Post dan saya memimpin enam wartawan yang telah meliput beberapa peristiwa penggusuran di Jakarta, seperti penggusuran di Pinangsia Jakarta Barat, Kampung Pulo Jakarta Timur, Pasar Ikan Jakarta Utara, Kalijodo Jakarta Utara dan Jakarta Barat, dan Bukit Duri di Jakarta Selatan.

Dalam beberapa kejadian, saya sendiri turun ke lapangan untuk meliput penggusuran itu sendiri. Kami juga meliput keadaan warga sesudah penggusuran, baik yang tidak mendapat rusunawa maupun yang mendapatkan Rusunawa (Rumah susun sederhana sewa).

Dari pengalaman profesional saya sebagai wartawan, saya mendapati meski ada beberapa perbedaan dari satu penggusuran ke penggusuran yang lain, juga ada beberapa perbedaan antara penggusuran di awal tahun 2003 di zaman Pak Sutiyoso dengan penggusuran yang baru-baru ini, ada pola yang sama dan berulang. Pertama, di kebanyakan penggusuran ada kekerasan dalam bentuk alat berat seperti yang saya tunjukkan di ... enggak, enggak, di situ, Pak. Yang Mulia, ada di situ, ya.

27. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hakim bisa melihat di sini, kok.

28. SAKSI DARI PEMOHON: EVI MARIANI SOFIAN

Oh, bisa?

29. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

30. SAKSI DARI PEMOHON: EVI MARIANI SOFIAN

Baik, Yang Mulia. Pertama, di kebanyakan penggusuran ada kekerasan dalam bentuk alat berat yang menghancurkan rumah dengan paksa. Dalam beberapa kasus bahkan ada kekerasan fisik ... sori, maaf, agak gaptekn ... oh, sori. Maaf, Yang Mulia. Ya, seperti misalnya ini bisa

dilihat di foto ada ... ada baju masih dijemur tapi sudah di ... sudah dihancurkan rumahnya. Penggusuran juga hampir selalu dilakukan dengan pengiriman ratusan bahkan ribuan aparat gabungan. Dalam beberapa kasus juga melibatkan tentara. Misalnya untuk menggusur Kalijodo, pemda mengirimkan 6.000 satpol PP, polisi, dan tentara untuk mengosongkan wilayah yang dihuni 3.000 orang.

Kedua, di banyak kasus. Warga tidak diberi kesempatan yang cukup luang untuk mengajukan keberatan di pengadilan. Contohnya di dalam kasus Kampung Pulo, keberatan diajukan setelah rumah mereka rata dengan tanah. Dalam beberapa kasus penggusuran bahkan ada yang tidak sempat menyelamatkan barang mereka sendiri. Saya sendiri pernah mewawancarai seorang ibu, ibunya yang di tengah yang berbaju hijau. Ibu ini bernama Ibu Saliyem, ia digusur tahun 2013 dari Rawa Buaya, Jakarta Barat. Ia dan suaminya memiliki bengkel reparasi elektronik. Namun karena penggusuran dilakukan mendadak, keluarga ini tidak sempat menyelamatkan barang-barang. Akibatnya, menurut Ibu Saliyem, 10 TV milik pelanggan yang sedang diperbaiki ikut dihancurkan. Lalu barang-barang mereka termasuk ijazah anak mereka juga tertumpuk puing. Sehingga dari pagi hingga sore suami Ibu Saliyem mengais di tumpukan puing rumah mereka untuk mencari ijazah S1 anak mereka yang telah lulus dari Universitas Gunadarma Depok.

Ketiga, ada proses pemiskinan yang terjadi. Dalam kasus penggusuran komunitas nelayan di Muara Angke tahun 2003, saya mendapat cerita dari warga nelayan bahwa keluarga mereka telah mengalami penggusuran selama tiga generasi. Kakek mereka digusur dari Ancol untuk pembangunan Ancol, lalu mereka pindah ke Muara Baru, lalu digusur lagi dari Muara Baru, lalu mereka pindah ke Muara Angke, dan tahun 2003 mereka digusur lagi dari Muara Angke. Dalam hal warga atau keluarga yang mendapat hak menyewa Rusunawa pun kemiskinan tetap terjadi. Karena warga yang tadinya memiliki aset berupa rumah yang kerap dijadikan ruang produksi, misalnya ada beberapa yang memasak makanan untuk dijual, ada juga yang membuka warung kecil-kecilan di depan rumah mereka, tapi mereka jadi ... dari memiliki rumah, mereka jadi harus menyewa Rusunawa. Sementara banyak di antara mereka yang akibat penggusuran kehilangan mata pencaharian.

Di Rusunawa, ada beberapa Rusunawa yang juga peraturannya cukup ketat, seperti misalnya di Jatinegara Barat, mereka tidak boleh buka warung di dalam rumah. Jadi mereka memang beberapa yang biasanya buka warung kemudian harus kucing-kucingan dengan petugas.

Tahun lalu, saya membantu warga Rusunawa Jatinegara Barat yang merupakan korban penggusuran dari Kampung Pulo untuk menuliskan sendiri kisah mereka setelah penggusuran. Hasilnya jadi ... sudah menjadi buku digital. Ini salah satu halaman di buku tersebut. Ini

foto Pak Uming dan ini cerita beliau sendiri yang menulis. Pak Uming sendiri menulis bahwa ia digusur dua kali. Satu kali Agustus 2014 adalah usaha dia di pinggir jalan digusur, lalu tahun berikutnya di Agustus 2015 rumahnya dia di Kampung Pulo digusur juga, anaknya juga kehilangan pekerjaan akibat toko tempat dia bekerja digusur di tahun 2014, pada tahun yang sama ketika usaha kecil-kecilan dia juga digusur. Sejak saat itu, Pak Uming berkata ia bekerja serabutan dan mengalami penurunan pemasukan, sementara pengeluaran dia bertambah untuk membayar sewa rusunawa. Waktu di Kampung Pulo mereka tidak perlu membayar sewa rusunawa. Ketika pindah mereka harus membayar Rp300.000,00 per bulan untuk sewa saja.

Keempat, dalam liputan-liputan tim *The Jakarta Post* kami juga menemukan bahwa penggusuran juga telah melanggar hak anak atas pendidikan karena kerap tidak menimbang tahun akademis. Nah, ini salah satu liputan *The Jakarta Post*, di sini ada beberapa wawancara dengan anak-anak, contohnya misalnya Maharani yang ini liputan tahun 2015 ketika diwawancarai dia berumur 14 tahun, dia mengatakan, "Penggusuran atas rumahnya di Pinangisia di Jakarta Barat terjadi sehari sebelum ujian akhir di sekolah."

Selain tidak ada pertimbangan tahun akademis, penggusuran juga mengubah hidup anak-anak secara negatif. Misalnya, Pandu umur 13 mengatakan ia kehilangan banyak teman-teman di Pinangisia setelah penggusuran. Sementara kalau yang ini dari rusun Jatinegara Barat, bekas gusuran Kampung Pulo juga dia mengatakan, dia ... apa ... kesulitan bermain di rumah susunnya. Ya, oke, maaf, Yang Mulia. Yang berikut ini, namanya Ayu Fitriazinatu, dia bilang kucingnya mati dilindas backhoe ketika penggusuran di Kampung Pulo Agustus 2015.

Kelima, banyak keluarga yang digusur menolak rusunawa karena mereka menganggap rusunawa sebagai kompensasi yang kurang layak. Akibatnya, ada beberapa warga yang bertahan di atas puing-puing, seperti misalnya warga di Pinangisia, ini warga Pinangisia tahun 2015 mereka bertahan di tenda selama beberapa bulan, kemudian mereka digusur untuk kedua kalinya. Dan sampai hari ini warga Pasar Ikan, warga Pasar Ikan juga masih bertahan di tenda sampai hari ini, oke, habis ya, maaf, Yang Mulia.

Seharusnya ada, seharusnya ada tenda Pasar Ikan juga, mereka juga menolak rusunawa karena jaraknya yang lebih dari 20 km dari tempat kerja mereka. Di rusunawa sendiri misalnya ketika ada bantuan pelatihan kerja memang ada beberapa bantuan pelatihan kerja seperti misalnya di Rusunawa Marunda, tetapi yang kami temui beberapa warga mengatakan mereka kesulitan menjual produknya karena rusunawa yang mereka tempati lokasinya kurang strategis secara ekonomi sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pembeli yang cukup.

Yang terakhir dalam banyak liputan kami, kami juga mendapati banyak warga yang tidak tahu alasan pasti kenapa mereka digusur. Ada

beberapa kasus dimana peta pengusuran berubah-ubah. Misalnya warga Pinangasia yang telah bernegosiasi untuk merelakan 5 meter tanah dari pinggir kali ke belakang, mendadak mendapat info semalam sebelum pengusuran bahwa Pemda berubah pikiran dan dari 5 meter berubah menjadi 10 meter.

Demikian pula, warga Pasar Ikan yang tidak mengetahui secara pasti dan tidak pernah mendapat informasi secara resmi mengenai mengapa mereka digusur meski mereka membayar PBB setiap tahun. Saya juga pernah wawancara warga Kampung Tongkol di Ancol Jakarta Utara yang terancam digusur. Ketika wartawan bertanya kapan akan digusur, jawaban salah satu warga namanya Pak Gugun Muhammad, dia mengatakan, "Ini seperti kematian, tidak ada yang tahu kapan datangnya penggusurannya."

Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan liputan yang saya lakukan, saya mendapati salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menggusur adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Namun, dalam beberapa kasus saya mendapati ada beberapa warga yang merasa mereka bukanlah penduduk liar karena ada KTP sesuai alamat rumah yang digusur. Ada juga yang membayar PBB sesuai alamat yang digusur, ada juga yang memiliki verponding, namun tidak ada kesempatan bagi warga tersebut untuk mengajukan buktinya ke pengadilan. Yang Mulia, demikian kesaksian yang bisa saya berikan. Terima kasih dan salam sejahtera.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Ibu Evi. Silakan duduk. Dari Pemohon, apakah ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut pada Ahli atau Saksi? Saya persilakan dikumpulkan terlebih dahulu nanti dijawab secara keseluruhan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Ya, saya ingin bertanya kepada Saksi sejarawan, baik Pak J. J. Rizal maupun Pak Yudi Bachri, Dosen UI. Bisakah Saudara jelaskan mengapa Pemerintah Belanda pada waktu itu mengeluarkan Agrarische Wet Tahun 1870 yang mengatur asas domein verklaring? Kenapa beliau ingin ... Pemerintah Kolonial Belanda ingin mengambil tanah tanpa proses pembuktian? Dan yang kedua, apakah Saudara menemukan kesamaan dari asas domein verklaring yang diterapkan oleh Agrarische Wet Tahun 1870 dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 ketika dilaksanakan sepanjang sejarah dari tahun 1960 sejak diberlakukan sampai tahun 2017 saat ini. Terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi? Cukup? Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIO CASTOR ACHMADI

Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada sejarawan, baik Bapak J. J. Rizal maupun Bapak Yudi Bachri. Mengenai keadaan bahaya ataupun SOB yang sudah dinyatakan, seharusnya memiliki waktunya yang seharusnya sudah tidak ada lagi setelah 1960 yang seharusnya habis dari 1957.

Menurut pendapat Saudara, mengapa keadaan bahaya SOB ini masih berlaku hingga sekarang dan apa dampaknya ke depannya sebagai sejarawan dilihat dari kemarin ke belakangnya hingga ke depannya apa yang sudah terjadi ketika SOB-nya masih diberlakukan? Terima kasih.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah, ada atau cukup?

36. PEMERINTAH:

Tidak ada.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, cukup ya.

Dari Hakim? Cukup? Ya, baik.

Silakan, Pak Rizal maupun Pak Bachri, saya persilakan ada dua pertanyaan yang dimintakan penjelasan.

38. AHLI PEMOHON: YUDI BACHRIOKTORA

Baik, terima kasih kepada Pak Alldo dan pengacara, juga Majelis Hakim. Saya coba untuk menjawab pertanyaan yang pertama mengenai konteks Agrarische Wet tahun 1870 kenapa diundangkan pada tahun 1870.

Latar belakangnya adalah ketika setelah periode tanam paksa 1830 hingga 1870, dirasakan keterlibatan pihak swasta tidak diberi ruang yang cukup. Nah, ide ini bergulirnya bukan hanya di tanah Hindia-Belanda, tapi juga di negeri Belanda. Bahwa kepentingan pihak swasta, terutama investor dari swasta juga ingin terlibat dalam proses perkebunan yang memang sangat lucrative atau sangat menjanjikan

keuntungan yang sangat besar pada periode tahun-tahun 1870-an hingga tahun 19 ... 1900-an.

Nah, salah satu yang kemudian menjadi pokok penting dari 18 ... dari Undang-Undang 1870 ... Agraris Tahun 1870 adalah memberi kewenangan kepada negara dalam masa itu, yaitu Pemerintah Hindia-Belanda menyatakan bahwa seluruh wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial berada di dalam satu kesatuan kepemilikan kerajaan Belanda, yang kita kemudian kenal dengan istilah *domein verklaring*.

Pemahaman ini memberi ruang bagi pemerintah kolonial pada masa itu untuk bisa mengklaim seluruh wilayah yang mereka kuasai, meski pada ... meski sesungguhnya hingga tahun 1900-an, terutama 1901, 1902 wilayah Indonesia belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda, hanya beberapa tempat, tapi mereka sudah mengklaim seluruh wilayah yang dikuasai oleh Hindia ... oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda menjadi milik dari kerajaan Belanda.

Pemahaman *domein verklaring* ini kemudian memberi ruang bagi swasta untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses penanaman modal untuk kepentingan produksi perkebunan.

Nah, dalam konteks *domein verklaring* di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, yang sebenarnya di dalam UUPA sudah dinegasikan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Tahun 1960 bahwa pema ... yang harus kita perhatikan adalah *domein verklaring* ini tidak serta-merta memberi ruang yang luas bagi Pemerintah Indonesia. Jadi, dalam prinsipnya di dalam ... jika dalam konteks Undang-Undang Nomor 51, negara kembali dulu mengambil alih untuk kemudian digunakan untuk kepentingan ... untuk kepentingan warga negara Indonesia, jika kita mengikuti kehendak yang di dalam UUPA Tahun 1960.

Nah, dalam Undang-Undang Nomor 51, mereka mengambil alih, mengambil seluruh tanah ini jika kita hubungkan dengan ... dalam konteks tahun ... pengambilalihan seluruh tanah-tanah perkebunan karena asumsinya adalah itu tanah-tanah yang masih dikuasai oleh perusahaan asing maupun juga perusahaan yang bekerjasama dengan asing maupun Indonesia. Mereka diambil alih dulu untuk kemudian mereka dinasionalisasikan, itu konteksnya tahun 1951 ... Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960.

Dan sayangnya, ini tidak dikoreksi, meskipun UUPA Tahun 1960 sudah menjelaskan bahwa pemahaman mengenai *domein verklaring* atau hak menguasai dari negara seharusnya tidak memberi ... ini saya kutip dari pidato Pak Sadjarwo seingat saya bahwa seharusnya UUPA atau *domein verklaring* tidak memberi pengisapan dari manusia terhadap manusia. Jadi, pemahaman tanah seharusnya tidak sampai membuat orang menderita. Jadi, negara tidak memiliki kewenangan untuk membuat orang atau terutama warga negara Indonesia untuk menderita. Jadi, seharusnya negara mengambil alih dan memberikannya kepada warga negara untuk kepentingan produksi dia dalam berbagai

macam hal. Produksi baik untuk perkebunan, pertanian, maupun untuk rumah sekalipun. Itu yang seharusnya semangat di dalam UUPA seingat saya.

Nah, pertanyaan kedua mengenai SOB. Saya lanjut dulu, ya, Pak Rizal. Mengenai SOB kenapa masih terus dan tidak ... tidak dihentikan? Karena memang tidak pernah ada satu upaya untuk mengatakan SOB ini diberhentikan. Setelah periode masa Orde Baru pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 ada upaya untuk kembali menghidupkan dan memberi bentuk lain dari SOB. Ada undang-undang PKB dulu namanya (Penanggulangan Keadaan Bahaya) yang kemudian banyak ditentang yang kemudian menimbulkan banyak demonstrasi pada tahun 1999 yang sesungguhnya prinsip ini masih tetap sama.

Jadi, boleh dikatakan SOB ini antara ingin dihilangkan, tapi juga jangan sampai hilang, dengan maksud kalau seandainya negara dalam keadaan bahaya, baik dalam ... pengertian bahaya di sini intervensi luar maupun juga kondisi di dalam, kondisi dalam, eksternal, ancaman, pergolakan, pemberontakan, maupun juga bencana alam itu juga masuk, itu bisa mengganggu seluruh aparat negara dalam melakukan fungsinya dalam mengelola negara.

Nah, jadi undang-undang SOB ini boleh dikatakan antara dia untuk sementara selalu diberi ruang dan seakan-akan kalau seandainya negara perlu kita pakai, itu sebabnya. Dan dampaknya secara historis pada tahun ... semenjak tahun 1960 sampai dengan 1998 yang digunakan adalah ... yang menjadi latar belakangnya adalah undang-undang SOB, terutama dimulai ketika ada masa konsepsi Presiden Soekarno menjelang demokrasi terpimpin yang sesungguhnya kemudian dibentuk dengan sangat baik oleh pemerintah orde baru bagaimana bekerjanya sistem pemerintahan secara otoriterian. Demikian.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pak Rizal, silakan.

40. AHLI DARI PEMOHON: J. J. RIZAL

Dalam pidato Bung Karno tahun 1933 yang sudah menjadi klasik judulnya "Indonesia Menggugat", Bung Karno bertanya pada dirinya sendiri apakah itu kolonialisme? Dan Bung Karno menjawab kolonialisme adalah nafsu mencari rezeki dengan segala macam cara. Dan apakah contohnya kolonialisme sebagai nafsu mencari rezeki dengan berbagai macam cara itu? Bung Karno mencontohkan sistem yang dia sebut sebagai dalam konteks sejarah agrarische wet itu, agrarische besluit kemudian yang menelurkan konsep domain verklaring bahwa seluruh tanah di wilayah Hindia Belanda itu adalah milik kerajaan dan boleh dieksploitasi dengan cara-cara apa pun. Nah, siapakah yang akan

mengeksploitasi? Modal. Modal itulah yang diartikan oleh Bung Karno nafsu mencari rezeki yang tidak cukup puas.

Bahkan dikatakan kemudian pada tahun 1930 itu juga oleh Gubernur Jenderal De Jonge seperti dikatakan oleh Mas Yudi tadi kita sudah menjajah 300 tahun dan kita akan menjajah lagi 300 tahun lagi kalau perlu dengan pentungan dan senjata karena kita ingin melanjutkan proyek nafsu mencari rezeki tersebut. Dan apakah yang terjadi dengan konsep domain verklaring yang disebut oleh Bung Karno sebagai nafsu mencari rezeki yang tidak terpuaskan itu? Itu sifat greedy yang membuat atau sifat rakus yang mengakibatkan ... ini ada riset yang menarik dari Pak Ian Bremen ya tentang eksploitasi kolonial, contoh kasus di kawasan Sunda perkebunan kopi yang membuat pemiskinan luar biasa, kebodohan yang akut, dan akhirnya kekerasan.

Prof. Sartono Kartodirdjo sebagai perintis dari sejarawan nasional menggambarkan pada akhir abad ke-19 begitu banyaknya pemberontakan sosial di tanah-tanah partikelir karena tidak tahan oleh budaya kekerasan yang merajarela dan itu dimulai dari mulai sistem tanam paksa, kemudian domain verklaring dan berlanjut ke tanah partikelir. Kekerasan, kemiskinan, pembodohan, ini menjadi budaya yang dalam konteks ilmu sejarah dibilang sebagai *longue duree*, sesuatu yang sulit ditarik akarnya untuk disembuhkan.

Jadi kalau kita bicara tentang agrarische wet dan hari ini kita mencari paralelisme historisnya dengan SOB, maka kita akan ketemu. Itu adalah suatu proses pelanggaran dari yang disebut oleh Bung Karno nafsu mencari rezeki yang mengakibatkan exploitation de l'homme par l'homme (penghisapan manusia oleh manusia). Kenapa itu bisa berlanjut? Dijawab sendiri oleh Bung Karno karena kolonialisme kita masih warisi mentalnya. Apakah warisan dan hasil dari kolonialisme itu? Hipokrit, kata Bung Karno.

Jadi, kita melakukan reformasi menjadi otoritarianisme, tapi secara tidak langsung kita juga pelihara sikap yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai dan keinginan kita untuk mereformasi. Inilah yang dikatakan kita mewarisi sifat hipokrit dan sifat ini menurut saya sangat berbahaya dengan ke-Indonesia-an kita dan itu terlihat dari kontradiksi antara nilai reformasi keinginan kita menjunjung HAM, tapi di aspek lain kita memelihara satu undang-undang yang sebenarnya memberi ruang untuk melanggar rule dasar ide dari rule of law HAM. Terima kasih, Majelis Hakim.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sudah cukup. Dari Pemohon masih mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Kita ingin mengajukan ahli dan saksi Minggu depan, Majelis, tapi rata-rata ahlinya ada di luar negeri, Amerika Serikat, Singapura, dan juga Belanda, ada juga yang dari Universitas Andalas. Apakah memungkinkan dilaksanakan dengan teleconference?

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau yang Andalas siapa yang diajukan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Pak Kurnia Warman, dia dosen Agraria.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa Kurnia Warman, tapi kalau yang dari luar negeri apakah dimungkinkan nanti?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Kalau Majelis mengizinkan, maka kita akan mengajukan. Mereka sudah bersedia untuk memberikan keterangan, meskipun perbedaan waktunya. Kalau di Amerika Serikat misalnya, kita sidang pagi dia malam, tapi enggak ada masalah, tidak ada masalah.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada penerjemahnya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Semuanya dosen Indonesia yang mengajar di luar negeri.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Ph.D Indonesia yang mengajar di luar negeri. Satunya di National University Singapore sama Savannah State University.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan kalau begitu. Berapa ahli yang akan kita dengar?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Ada ... sementara empat orang, satu Pak Kurnia Warman dari Unan. Yang kedua, Pak Deden Rukmana, beliau Doktor Tata Ruang di Savannah State University, sekarang ketua salah satu pusat penelitiannya. Yang ketiga ada Mbak Rita Padawangi, beliau adalah Ph.D sosiologi di NUS, dia juga salah satu ketua lembaga penelitian dan pengajar di sana. Yang keempat, ada Pak Yance Arizona, beliau saat ini sedang mengambil doktor di Belanda, Universitas Leiden.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba, kalau begitu nanti kita sesuaikan, nanti bicarakan dengan anu ya, Panitia tentang anu (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Baik, Majelis.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

kemungkinan waktunya dan nanti anu ya, mereka memberikan keterangan dalam Bahasa Indonesia?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Dalam Bahasa Indonesia, meskipun minggu depan mungkin ada beberapa yang berhalangan teleconference, kita juga punya saksi yang bisa hadir fisik untuk menggantikan ahli atau saksi.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa keterangan tertulis yang diajukan, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Baik, Majelis.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu nanti dianu ... kita menyediakan waktu untuk bisa tiga ahli dulu.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Baik, Majelis, saya usahakan tiga ahli.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga ahli dulu, nanti kita lihat kemungkinannya dan nanti dibicarakan dulu dengan Panitera, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Baik, Majelis.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara bisa mengajukan tiga ahli, siapa dulu yang Anda pilih nanti, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Baik.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau Pak Kurnia kan bisa memang kita tersambung dengan video conference-nya di Unan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY

Di Unan. Boleh kami mengetahui tanggal pastinya sidang?

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini baru saya mau umumkan, jangan terlalu tergesa-gesa, ya. Jadi, tiga ahli nanti bisa dibicarakan, mana dulu ketepatan waktunya dan sebagainya.

Sidang yang akan datang Rabu, 25 Januari 2017, pukul 11.00 WIB, kalau DPR hadir mendengarkan keterangan DPR dan keterangan ahli tiga orang dari Pemohon, ya. Baik, dari Pemerintah ada yang akan disampaikan?

68. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Pemerintah akan mengajukan ahli juga.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli juga? Berapa ahli?

70. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Satu ahli.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu nanti pemerintah (...)

72. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Oh, maaf, Yang Mulia, dua.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli?

74. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Dua ahli.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu urutan berikutnya, ya. Kita tanggal 25 untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon kita selesaikan seluruhnya, baru nanti dari pemerintah.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 10 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.